

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada disekitarnya, salah satunya merupakan lahan yang memiliki nilai strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Tanah berperan besar dalam menunjang kehidupan manusia, baik dalam penopang kehidupan ekonomi, sosial, budaya bahkan menjadi sarana guna memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dalam konteks hukum positif dalam lingkup Negara Republik Indonesia, Tanah tidak semata di pandang sebagai objek hak milik individu, tetapi juga sebagai bagian dari hak bangsa atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Seseorang yang mempunyai hak memilih terhadap suatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati benda miliknya itu. Bendanya itu dapat dijual, digadaikan atau dibuat apa saja asalkan tidak bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin atau kekuasaan itulah

¹Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 33.

yang disebut “Hak atau wewenang”.² Pengaturan mengenai hak atas tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Pengaturan mengenai hak atas tanah menjadi aspek fundamental dengan melahirkan dimensi hukum yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan utama dalam sistem hukum pertanahan di Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak terkait penguasaan atas tanah dalam hukum Tanah Nasional Negara Republik Indonesia, yaitu:³

- 1) *Hak Bangsa Indonesia*, yang disebutkan pada pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah menempati posisi hak tertinggi, yang memuat aspek perdata dan kepentingan publik;
- 2) *Hak Menguasai dari Negara*, disebutkan pada pasal 2 UUPA, murni bersifat publik;
- 3) *Hak Ulayat Masyarakat Adat*, disebutkan pada pasal 3 UUPA, bersifat perdata dan publik;
- 4) *Hak-Hak Perorangan atau Individual*, semua bersifat perdata, mencakup:

²Askin, M.,Sari, D.R. dan Masidin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020, hal.76.

³Harsono, B., *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang ok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia : Djambatan,1999,Ed.rev.,Cet.ke-8,hal.23-24.

- a. *Hak atas Tanah* yang bersifat individual baik secara langsung maupun tidak langsung berasal dari hak bangsa, disebutkan pada pasal 16 dan 53 UUPA;
- b. *Wakaf*, hak milik yang dipindahkan statusnya menjadi wakaf, disebutkan pada pasal 49 UUPA;
- c. *Hak Jaminan atas Tanah* lazim disebut “Hak Tanggungan” Pasal 25,33,39 dan 51 UUPA.

Hak atas tanah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum agraria Indonesia. Pemegang hak atas tanah tidak hanya memperoleh wewenang untuk menggunakan dan mengelola tanah tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan pemberian haknya. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum agraria yaitu adanya wewenang, yang memungkinkan pemegang hak untuk menggunakan tanah dan sumber daya yang terkandung didalamnya sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak, larangan, yang membatasi pemanfaatan tanah agar tidak merugikan pihak lain atau bertentangan dengan sifat hak tertentu, dan kewajiban, yang mengharuskan pemegang hak memelihara tanah serta mengusahakannya secara aktif sesuai tujuan pemberi hak.⁴

Salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) adalah Hak milik sebagaimana tercantum Dalam

⁴Isnaini dan Lubis, A. A., *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*.(T. P. Prima, Penyunt.) Medan, Sumatera Utara, Indonesia: CV Pustaka Prima, 2022, hal. 37-38.

Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya Hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat, terpenuh, dan dapat diwariskan dengan catatan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.⁵ Dalam Hukum Tanah Nasional mengatur terkait adanya hak-hak atas permukaan bumi yang diberikan dan dipunyai oleh perseorangan maupun badan-badan hukum, yang mana tanah tersebut dapat dikuasai secara individual, Hakikat individual ini diperkuat oleh ketentuan mengenai hak-hk atas tanah yang bersifat pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin berhak memperoleh hak atas tanah dan menikmati manfaat serta hasilnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.⁶

Hukum Agraria Nasional juga didasarkan pada hukum adat yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, asas sosialisme Indonesia, serta ketentuan agraria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPA UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Berdasarkan Prinsip tersebut hak milik atas tanah dalam sistem agraria nasional tidak bersifat absolut karena adanya pembatasan fungsi sosial tanah itu sendiri.⁷ Persoalan ini kerap muncul akibat tumpang tindih antara hak perorangan dan kepentingan

⁵Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-okok Agraria (UUPA)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 20.

⁶Harsono,B.,*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia : Djambatan,1999,Ed.rev.,Cet.ke-8,hal.231.

⁷Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*,Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: UIN Sunan Ampel Press. 2016,Cet.Pertama.

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Di satu sisi, tanah dikawasan pesisir menjanjikan nilai ekonomi dan kehidupan bagi masyarakat, namun disisi lain kawasan tersebut memikul fungsi ekologis yang penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP No. 16 Tahun 2004 mengenai Penatagunaan Tanah, menyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan lahan di pulau-pulau kecil serta area-area tanah yang terletak di sempadan pantai, tepi danau, tepi waduk dan juga tepi sungai perlu mempertimbangkan:⁸

- a. Ketentuan umum;
- b. Pembatasan kapasitas, pembangunan berkelanjutan, hubungan antar ekosistem, keragaman hayati dan keberlangsungan fungsi sosial.

Fenomena garis pantai yang semestinya menjadi ruang penyangga antara darat dan laut kini berubah menjadi ruang ekonomi dan dinamika sosial manusia. Mengutip berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perpres RI No. 51 Tahun 2016 Sempadan pantai merupakan area daratan yang terletak di sepanjang garis pantai dengan lebar yang berhubungan dengan bentuk serta kondisi fisik pantai, minimum sejauh 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi menuju wilayah darat.⁹

⁸Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah*. Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 15.

⁹Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan*. Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 1.

Tanah sempadan pantai seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk untuk tujuan ekonomi, bahkan juga terjadi tanah sempadan pantai “dimiliki” atau dikuasai secara eksklusif oleh individu-individu tertentu, dan juga diperjualbelikan kepada pihak lain. Seperti dalam perkara kepemilikan tanah dikawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 19/Pdt.G/2023/PN Lbh, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 56/Pdt/2023/PT.TTE, dan Putusan Mahkamah Agung No. 3826 K/Pdt/2024. Putusan ini menjadi cerminan konkret bagaimana konflik norma antara *ius constituendum* yang menjamin hak milik dan *ius constitutum* yang melindungi ekosistem pantai.

Dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbh tersebut, permasalahan dimulai saat pihak Penggugat yaitu La Hamiu La Gese melayangkan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Nipsu Kamhois sebagai Tergugat I yang mengaku memiliki hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua Tergugat I, dan kemudian menjual kepada La Ibu La Alia sebagai Tergugat II. Pihak Penggugat dalam hal ini mengklaim hak milik atas penguasaan tanah kebun yang berada di kawasan sempadan pantai berdasarkan Surat Jual Beli Nomor:140/822/DB/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Dari saudara Muslihat Hi. Abidi sebagai penjual yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa setempat dan Penggugat sebagai pembeli.

Penggugat dalam gugatan mengkalim sebagai pemilik sah atas atas sebidang tanah kebun berserta tanaman pohon kelapa sebanyak 40 (empat puluh) pohon yang terletak di Air Kali Toduku, Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan luas $\pm 500\text{m}^2$ (Lima ratus meter persegi) melalui gugatan perdata kepada para tergugat di Pengadilan Negeri Lahuba, dimana Penggugat menilai Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan aktivitas penjualan pasir pada pesisir pantai kepada masyarakat luas yang mengakibatkan terjadi abrasi yang bukan saja merusak lingkungan sekitar, akan tetapi lebih parah dari itu berdampak langsung atas tumbangya 10 (sepuluh) pohon kelapa milik Penggugat ditanah kebun tersebut.¹⁰ Sangketa inipun berkembang hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Dalam perkara tersebut, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha, terkuak bahwasanya masing-masing tanah yang didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat berbeda begitu juga dengan luas dan ukurannya tetapi posisinya saling bersandingan dan sama-sama berada dikawasan pantai, yaitu tanah objek sangketa yang didalilkan Penggugat berada di wilayah “Sempadan Pantai” sedangkan tanah yang didalilkan Para Tergugat di Wilayah “Pantai”.¹¹ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam amar putusannya menyatakan bahwa objek tanah sangketa tersebut merupakan tanah negara karena belum pernah

¹⁰Pengadilan Negeri Labuha. *Putusan Nomor 19/Pdt.G./2023/PN.Lbh*. Labuha: Pengadilan Negeri Labuha.

¹¹Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 540.

diterbitkan hak atas tanah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan demikian perjanjian jual beli yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat dianggap tidak sah menurut pasal 1320 KUH Perdata karena tidak memenuhi syarat Objek yang diperjual belikan.¹²

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, memiliki pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara menilai Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun berserta tanaman pohon kelapa sebanyak 40 (empat puluh) pohon yang terletak di Air Kali Toduku, Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tersebut, dan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim pantai tanpa hak yang berbatasan langsung pada bagian Utara dengan tanah kebun milik Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.¹³

Dalam Putusan Mahkamah Agung Melalui Putusan Nomor 3826 K/Pdt/2024, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 56/Pdt/2023/PT TTE tersebut, dengan pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuha dengan mengabulkan gugatan Penggugat

¹²Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 1320.

¹³Pengadilan Tinggi Maluku Utara. *Putusan Nomo56/Pdt/2023/PT TTE*: Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta, objek tanah yang di sangketakan oleh para pihak tersebut pada dasarnya merupakan objek tanah yang berada di lokasi “Sempadan Pantai” yang secara yuridis masuk dalam bagian ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir pantai.¹⁴

Dalam fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkritisi dan meneliti kasus Putusan Pengadilan Negri Labuha No. 19/Pdt.G/2023/PN Lbh., Putusan PT Maluku Utara No. 56/Pdt/2023/PT.TTE Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3826 K/Pdt/2024, berangkat dari belum adanya aturan pasti yang mengatur apakah diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan lindung, karena didalamnya terkandung persoalan mendalam terkait benturan norma hukum antara hak milik atas tanah sebagaimana tercantum dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dengan larangan pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang banyak sekali diatur dalam Undang-Undang Positif Indonesia.

Penelitian ini sangat dibutuhkan dikarenakan penulis tidak hanya mengkaji keabsahan hak atas tanah dikawasan pesisir, khususnya di sempadan pantai, berikut dengan pengalihan hak atas tanah tersebut. Selain itu penulis juga menilai penting untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli yang telah terlanjur membeli tanah di sempadan pantai, karena tidak sedikit masyarakat yang telah membeli tanpa mengetahui status

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 3826/K/Pdt/2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

hukumnya. Penulis menilai bahwasanya aspek implikasi yuridis terhadap masyarakat yang telah memiliki tanah di sempadan pantai belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu, selain itu belum terdapat analisis yang menyingkap secara kritis rasionalisasi hukum hakim dalam menafsirkan dua kepentingan hukum yang sama-sama di lindungi negara dan menyeimbangkan kepentingan individu dan perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum dimasa depan yang menempatkan fungsi sosial tanah sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian penulis berupaya sebaik mungkin untuk menghadirkan penelitian yang menghadirkan perspektif baru bersifat kritis dan objektif, berdasarkan hal tersebut judul skripsi yang penulis rumuskan adalah **“ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI SEMPADAN PANTAI (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3826/K/Pdt/2024)”** Fokus utamanya bukan hanya pada peraturan yang berlaku tetapi pada cara hukum diterapkan dan dimaknai ketika menghadapi antara sistem hukum yang saling bertolak belakang, penelitian ini tidak hanya berupaya membaca teks hukum, tetapi juga menafsirkan gelombang di balik teks tersebut, agar pantai bisa tetap menjadi ruang hidup yang lestari bagi generasi kini dan mendatang.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan penulis bahas atas dasar latar belakang permasalahan diatas antara lain:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli hak atas tanah di Sempadan Pantai?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Labuha No. 19/Pdt.G/2023/PN Lbh, Putusan PT Maluku Utara No. 56/Pdt/2023/PT.TTE, Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3826/K/Pdt/2024?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang membeli tanah di kawasan sempadan pantai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk meneliti permasalahan ini antara lain:

1. Untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli hak atas tanah yang berada di kawasan Sempadan Pantai;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbh, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 56/Pdt/2023/PT.TTE,

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3826 K/Pdt/2024 terkait sengketa hak atas tanah di kawasan sempadan pantai;

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah yang berada di kawasan Sempadan Pantai berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi pembeli yang beritikad baik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang keperdataan melalui pemahaman terkait pengaturan dan keabsahan perjanjian jual beli hak atas tanah yang berada di kawasan Sempadan Pantai;
- 2) Menambah pengetahuan bagi pengembangan teori hukum mengenai prinsip-prinsip hukum pertanahan dan perlindungan lingkungan, sehingga dapat menjadi bahan penguatan teori tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Sempadan Pantai;
- 3) Menambah referensi akademik atau sumber rujukan khususnya dalam bidang ilmu keperdataan bagi penulis, akademisi, masyarakat umum, dan peneliti hukum dalam mengembangkan penelitian sejenis yang membahas konflik atas tanah di kawasan Sempadan Pantai;

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman para penulis yang akan meneliti topic atau permasalahan hukum serupa khususnya keabsahan hak milik atas tanah di kawasan Sempadan Pantai serta penerapan hukum yang sesuai dan menjadi bekal ilmu di masa mendatang;
- 2) Diharapkan bagi masyarakat umum, penegak hukum dan praktisi hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi literatur bagi pengembangan ilmu hukum dan pemahaman mendalam terkait penemuan hukum yang akan diteliti selanjutnya, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan atau mencegah sengketa pertanahan secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Secara umum, teori dapat diartikan sebagai sekumpulan ide, penjelasan, atau prediksi yang memiliki dasar ilmiah. Kerangka Teoritis dapat didefinisikan sebagai susunan terpadu dari berbagai konsep, *terminologi*, dan literatur ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan teori utama yang diangkat dalam sebuah studi. Bagian fundamental ini berfungsi untuk *mengelaborasi* makna intrinsik dari teori dan istilah kunci yang berhubungan dengan fokus penelitian. Kerangka ini bertugas

menghubungkan kajian tersebut dengan perspektif dan cakupan disiplin ilmu yang lebih luas. Kerangka teori dapat membantu dalam mendiskripsikan kerangka berfikir yang akan digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data, memahami konsep variabel yang sesuai dengan pengertian yang ada serta membangun pengetahuan baru dengan memvalidasi atau memfalsifikasi asumsi teoritis.¹⁵ Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Kepastian Hukum

Dalam kajian hukum, kepastian hukum secara fundamental terhubung dengan keberadaan hukum positif yang tertuang dalam bentuk regulasi tertulis. Konsep ini mencakup dua dimensi penting yaitu, dimensi normatif (adanya aturan) dan dimensi psikologis. Dimensi psikologis tersebut diwujudkan sebagai perasaan aman dan terlindungi dari ancaman eksternal atau yang dikenal sebagai *animi tranquillitas*, atau ketiadaan perasaan cemas. Meskipun Kepastian hukum menitikberatkan pada stabilitas, ia tidak menolak adanya perubahan peraturan. Sebaliknya, perubahan tersebut diizinkan asalkan bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Fence M. Wantu mengemukakan, “Hukum yang tidak dilengkapi dengan nilai kepastian hukum akan kehilangan arti karena tidak akan

¹⁵Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., dan Tjahyadi, I. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang, Indonesia: CV Saba Jaya Publisher, 2024, Cet.pertama, hal.54-56.

¹⁶Mahfud, M. A., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang, Indonesia: Yoga Pratama, 2024, hal. 46-50.

berfungsi lagi sebagai panduan tingkah laku bagi setiap individu.” Kepastian hukum mutlak mensyaratkan adanya kejelasan norma agar dapat menjadi pedoman yang valid bagi masyarakat. Adanya kejelasan ini menjamin keberlakuan hukum yang pasti sekaligus mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda-beda. Agar mencapai kepastian hukum yang sesungguhnya, suatu peraturan harus dibentuk dan diundangkan dengan memenuhi dua syarat utama: Kejelasan agar tidak terjadi keragu-raguan atau Multitafsir dan Kelogisan sehingga terintegrasi dengan baik dalam kontentasi, reduksi maupun distorsi.¹⁷

Menurut pendapat Gustav Radbruch, Bahwa hukum adalah konsep kultural yang terhubung dengan nilai, Hukum harus melayani trias nilai dasar antara lain:

1. Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*), berfokus pada upaya mewujudkan kesetaraan, yakni perlakuan yang sama untuk kasus yang sama dan berfungsi sebagai landasan moral dan tolak ukur hukum positif.
2. Asas Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), berfokus agar hukum membawa kegunaan dan melayani kepentingan umum yang beragam sehingga menciptakan ketertiban.
3. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Berfokus mewajibkan agar hukum dibuat jelas, logis dan positif agar berlaku secara tegas,

¹⁷Halilah, S. dan Arif, M. F., Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021 Desember, Volume 4, II, hal.56-65.

memastikan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta menghilangkan potensi multitafsir

Gustav Radbruch menekankan perlunya kepastian hukum sebagai nilai yang mengatasi perbedaan. Secara Doktrinal dan Filosofis, Kepastian Hukum dianggap sebagai *transindividual* dan valid secara, Bahkan Gustav Radbruch secara tegas menempatkannya diatas Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*), meyakini bahwa mengorbankan keadilan demi ketertiban (Kepastian Hukum) akan mewujudkan kedamaian dan mengakhiri perdebatan validitas hukum.¹⁸

Lebih lanjut, Radbruch mengidentifikasi 4 (empat) aspek fundamental yang terkait dengan arti kepastian hukum:

- 1) Hukum bersifat positif, ini berarti bahwa hukum positif dalam hidup adalah peraturan yang tertulis;
- 2) Hukum berlandaskan pada kenyataan, artinya berakar pada hal-hal yang terjadi di dunia nyata;
- 3) Fakta perlu disusun dengan cara yang jelas agar tidak terjadi salah tafsir, disamping itu juga harus mudah untuk diterapkan;
- 4) Hukum positif sulit untuk diubah.

¹⁸Manullang, E. F., Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2022, Vol. 5 No. 2, hal. 453-480.

Lon Fuller, melalui karyanya *The Morality Of Law*, mengemukakan bahwa kepastian hukum bergantung pada pemenuhan 8 (delapan) asas moralitas internal. Fuller menegaskan bahwa sistem hukum akan gagal berfungsi jika tidak memenuhi asas-asas berikut ini:

1. Sistem hukum yang terbentuk dari sejumlah ketentuan dan tidak berdasarkan pada keputusan yang keliru dalam hal tertentu;
2. Ketentuan itu disebarluaskan kepada masyarakat;
3. Tidak memiliki efek mundur, karena akan merusak keutuhan sistem;
4. Disusun dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat;
5. Tidak boleh ada aturan yang saling berkontradiksi
6. Tidak mengharuskan tindakan yang melebihi batas kemampuan;
7. Tidak boleh sering mengalami perubahan;
8. Akan ada keselarasan antara aturan dan praktik sehari-hari.

Dengan demikian, bagi Lon Fuller, kegagalan dalam mematuhi salah satu dari 8 (delapan) asas ini berarti kegagalan hukum itu sendiri untuk diakui sebagai hukum yang sah dan pasti.¹⁹

2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berarti tempat berlindung, perbuatan (Hal dan sebagainya) melindungi, Kemudian menurut M.H. Tirtaatmidjaja, Hukum ialah “*Semua aturan (norma) yang harus*

¹⁹Nur, Z., Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 2023, Vol.6 No. 2, hal.246-268.

dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.”²⁰

Philipus Hadjon berpendapat, Perlindungan Hukum harus diwujudkan melalui 2 (Dua) sarana utama yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum preventif, Sarana Preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif, dengan tujuan sentral untuk mencegah timbulnya sengketa;
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Sarana Represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang telah terjadi dan penanganannya dilakukan melalui jalur pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan administrasi. Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur esensial, Meliputi:
 1. Pengayoman dari pemerintah, Adanya tindakan pengayoman atas perlindungan dari pemerintah terhadap setiap warganya;
 2. Jaminan Kepastian Hukum, Adanya kepastian hukum yang terjamin bagi warga negara;

²⁰Wantu, F. M., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo, Indonesia: Reviva Cendekia, 2015, Cet.Pertama,hal.2-3.

3. Hak-Hak Warga Negara, Perlindungan tersebut harus berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak warga negara;
4. Sanksi Hukum, Adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Meskipun unsur-unsur ini menjadi prasyarat, implementasi perlindungan hukum di lapangan belum berjalan maksimal. Permasalahan yang sering timbul mencakup, Minimnya pengayoman dan sulitnya kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya kolektif untuk memastikan masyarakat dan warga negara, yang salah satunya dengan konsisten menerapkan asas *Equality Before The Law* (Persamaan di hadapan Hukum).²¹

Menurut Perspektif Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Inti dari perlindungan hukum adalah memungkinkan seluruh masyarakat untuk menikmati sepenuhnya hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks ini, Negara memegang peranan sentral dan memiliki tanggung jawab mutlak dalam menjamin: Keadilan, Keamanan dan Keselamatan. Perlindungan hukum yang diimplementasikan oleh negara bukan hanya tentang pemenuhan hak-

²¹SA, R., *Perlindungan Hukum*. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia: CV. Doki Course and Training, 2024, Cet. Pertama, hal.32-34.

hak individu, tetapi juga memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nasional di dalam negara tersebut.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah kerangka yang berfungsi sebagai peta yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Penentuan hubungan ini harus didasarkan pada landasan yang kuat, seperti teori-teori yang ada, tinjauan literatur, dan hasil studi sebelumnya. Melalui proses ini peneliti akan mengidentifikasi mana yang menjadi faktor penyebab dan akibat atau mengidentifikasi adanya hubungan timbal balik antara variabel-variabel yang akan diteliti.²³

Menurut Widayat dan Amirullah, inti dari kerangka berfikir atau kerangka konseptual adalah menjadi model konseptual yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor kunci yang telah diidentifikasi dalam masalah penelitian. Sebagai fondasi penyusunan hipotesis, kerangka berpikir tidak hanya memberikan penjelasan sementara mengenai objek penelitian, tetapi juga dibangun dari alur logika yang kokoh berdasarkan

²²Prayoga, D. A., Husodo, J. A. dan Maharani, A. E., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2023, Volume 2, Nomor 2, hal.188-200.

²³Wibowo, A. E., *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Batam: Insania Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2021, Cet. Pertama, hal.70-71.

teori terdahulu dan bukti empiris sebelumnya.²⁴ Berikut adalah kerangka konseptual yang dirumuskan:

- 1) **Hak Kebendaan** : Benda (*zaak*) adalah segala sesuatu baik tiap benda maupun tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak.²⁵
- 2) **Hak Milik (*Eigendom*)**: Hak milik adalah hak yang paling utama, karena pemilik dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya.²⁶
- 3) **Sempadan Pantai**: Sempadan pantai merujuk pada area tanah yang terletak di sepanjang garis pantai dengan lebar yang sesuai dengan bentuk serta keadaan fisik pantai, minimum 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.²⁷
- 4) **Jual Beli** : Jual Beli merupakan sebuah kesepakatan dimana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan suatu barang dan pihak lainnya wajib membayar biaya yang telah disepakati.²⁸
- 5) **Hak Menguasai Negara (HMN)**: Hak Menguasai Negara (HMN) artinya kedudukan negara dalam mengelola dan mengatur hak-hak atas

²⁴Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D. dan Syafitri, R., Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2023, Juni 30 Vol.2, No.1, hal.161-166.

²⁵Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 499.

²⁶Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 570.

²⁷Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan*. Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 1.

²⁸Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 1457.

tanah masyarakat dipandang sebagai penguasa dan bukan sebagai pemilik. Bahwa dalam kondisi tertentu, negara memiliki peran aktif untuk mengurus dan mengatur penggunaan tanah secara spesifik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²⁹

- 6) **Perjanjian:** Perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyatakan kesediannya untuk mengikatkan diri sehingga menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban diantara mereka.³⁰
- 7) **Hak Atas Tanah:** Hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan negara kepada seseorang atau badan hukum untuk menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹
- 8) **Keabsahan:**Keabsahan perjanjian tercapai apabila perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang cakap hukum, memiliki objek yang jelas, serta didasarkan pada tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.³²

²⁹Kunu, A. B.,Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, Voume 6, No.1.

³⁰Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 1313.

³¹Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-okok Agraria (UUPA)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 4 ayat (1).

³²Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 1320.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didefinisikan sebagai proses penelitian yang berfokus pada analisis dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan studi kepustakaan (*Library research*) lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³³ Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan "*Penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya*". Proses penelitian ini pada dasarnya merupakan studi dokumen yang mengandalkan beragam sumber bahan hukum termasuk peraturan, ketetapan pengadilan, kontrak atau akad, asas hukum dan doktrin atau pendapat ahli hukum. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Norma dasar;
- b. Asas-asas hukum;
- c. Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Peraturan lembaga-lembaga Negara;
- e. Peraturan lembaga-lembaga hukum;
- f. Doktrin atau ajaran hukum;
- g. Dokumen perjanjian;

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Indonesia : Mataram University Press. 2020, Cet. Pertama, hal.46-48.

- h. Putusan pengadilan;
- i. Keputusan Pejabat;
- j. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.³⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sistem yang tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
 - a. Komprehensif (*Comprehensive*): Norma-Norma hukum didalamnya saling bertautan satu sama lain secara logis;
 - b. Mencakup Keseluruhan (*All-Inclusive*): Kumpulan aturan hukum dinilai cukup efektif untuk menangani isu-isu legal yang ada sehingga dapat menghindari adanya celah hukum;
 - c. Sistematis (*Systematic*): Norma-Norma hukum tersebut tersusun secara sistematis, selain juga saling bertautan yang satu dengan yang lainnya.

³⁴Widiarty, W.S., *Buku Ajar Metode Penelitian*. Yogyakarta, Indonesia: Publika Global Media, 2024, Cet. 1, hal. 26-36.

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini diterapkan melalui peninjauan terhadap kasus-kasus hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kasus-kasus yang ditelaah adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Inti dari pendekatan ini adalah pandangan dan doktrin yang telah dikembangkan oleh ilmu hukum. Pendekatan tersebut dipilih dengan fungsi utama sebagai sarana untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang diteliti.³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang paling utama dan memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam menentukan kaidah hukum untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, meliputi Perundang-Undangan, Putusan badan peradilan, Dokumen resmi yang mengikat, Dokumen resmi negara. Dokumen tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Indonesia : Mataram University Press. 2020, Cet. Pertama, hal.56.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbh;
11. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 56/Pdt/2023/PT.TTE;
12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3826/K/Pdt/2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2024-2043;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai penjelas, penafsir dan penganalisis terhadap bahan hukum Primer. Bahan-bahan ini sangat krusial dalam membangun kerangka teori, menentukan asas hukum yang relevan, serta menganalisis pertimbangan hakim.

Bahan Hukum Sekunder meliputi:

1. Hasil Karya Ilmiah: Berupa buku-buku teks hukum yang relevan (doktrin) dari para ahli;
2. Jurnal Penelitian: Hasil-hasil penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang secara spesifik membahas isu terkait;
3. Pendapat Pakar Hukum: Analisis dan pandangan yang diutarakan oleh ahli hukum melalui media massa atau forum ilmiah yang berkaitan dengan konflik;
4. Dokumen Penunjang: Seperti rancangan Undang-Undang yang relevan atau makalah seminar yang bertujuan mendalami substansi hukum positif.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

³⁶Armia, M. S., *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh, Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022, *Copyright*, hal.12.

Bahan Hukum Tersier berperan sebagai instrumen petunjuk dan penjelas yaitu memberikan informasi penting mengenai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.³⁷ Penggunaan Bahan Hukum Tersier bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman atas istilah-istilah hukum dan memperluas cakupan pencarian hukum, diantaranya yaitu: Kamus Hukum, Indeks Hukum atau Katalog Perpustakaan, Ensiklopedia atau Direktori, Kamus Linguistik.

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Fokus utama penulis adalah pada konstruksi argumentasi hukum melalui *eksplorasi* mendalam terhadap makna dan substansi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penyajian temuan penelitian ini akan disusun dalam bentuk uraian naratif yang terorganisir, setiap pembahasan akan diuraikan secara teratur, sistematis dan eksplisit guna menjamin kejelasan dan ketuntasan pemahaman atas isu yang ditelaah. Seluruh data yang diolah akan dianalisis menggunakan landasan *berfikir* induktif. Prosedur ini melibatkan kecermatan dalam pemeriksaan terhadap berbagai ketentuan hukum yang bersifat spesifik dan rinci, yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan proposisi atas kesimpulan hukum yang lebih umum dan berlaku secara universal sesuai dengan konteks permasalahan penelitian.

³⁷Benuf, K., dan Azhar, M. ,Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*,2020, Juni. Volume 7 Edisi I, hal.20-32.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, Akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH DI SEMPADAN PANTAI.

Dalam Bab ini, Akan dijelaskan terkait kajian pustaka yang berkaitan dengan judul, isu dan masalah yang akan diteliti. Hal ini akan memberikan landasan teori atau kerangka pemikiran dan memberikan uraian tentang kerangka pemikiran.


BAB III FAKTA YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI SEMPADAN PANTAI DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO: 3826/K/Pdt/2024.

Dalam Bab ini, akan ada pembahasan terkait suatu isu norma, kasus posisi, pertimbangan hakim, dan amar putusan mengenai

ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangketa kepemilikan hak atas tanah di Sempadan Pantai.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI SEMPADAN PANTAI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 3826/K/Pdt/2024.)

Dalam Bab ini, Penulis akan menguraikan secara komprehensif fakta hukum tentang pembahasan yang menjadi rumusan masalah berdasarkan sudut pandang hukum positif Indonesia mengenai keabsahan hak kepemilikan tanah di Sempadan Pantai.



BAB V PENUTUP.

Dalam Bab ini, Penulis menguraikan hasil analisis atas semua permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab V serta mencakup kesimpulan, rekomendasi dan saran dari penulis atas hasil pokok-pokok permasalahan yang sudah diteliti.



